

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DISPENSASI KAWIN KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor: 7/Pdt.P/2024/PA.Pspk)

Rosari Damayanti Hasibuan, Ibrahim Siregar, Putra Halomoan Hsb
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Email: rosaridamayanti11@gmail.com

Abstract

Marriage regulations establish a minimum age requirement to reduce the prevalence of early marriages, one of which is implemented through the marriage dispensation mechanism. Premarital pregnancy frequently becomes the primary basis for requesting such dispensations, as it is perceived as an urgent circumstance. This study aims to evaluate the effectiveness of legal provisions governing marriage dispensation in the context of non-marital pregnancy. A descriptive empirical-juridical approach was employed, utilizing secondary data from literature review and document analysis of the Religious Court Decision of Padangsidempuan No. 7/Pdt.P/2024/PA.Pspk, complemented by primary data obtained through interviews with relevant stakeholders. The findings reveal that marriage dispensation due to pregnancy outside wedlock holds legal legitimacy under Article 53 of the Compilation of Islamic Law, which permits marriage without postponement until childbirth. In its ruling, the panel of judges granted the petition while imposing litigation costs of Rp510,000.00 on the applicant. These results underscore that the granting of marriage dispensation requires both valid evidence and the confirmation of an urgent situation.

Keywords: *Marriage Dispensation, Out-of-Wedlock Pregnancy, Religious Court, Juridical Review*

Abstrak

Regulasi perkawinan menetapkan batas usia minimal guna menekan angka pernikahan dini, salah satunya melalui skema dispensasi kawin. Kondisi kehamilan pranikah acap kali menjadi alasan mendasar permohonan dispensasi karena dianggap bersifat urgensi. Kajian ini dirancang untuk mengevaluasi efektivitas ketentuan hukum seputar dispensasi kawin dalam konteks kehamilan non-nikah. Pendekatan empiris-yuridis bersifat deskriptif diterapkan, dengan sumber data mencakup kajian literatur (data sekunder) dan analisis dokumen Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan No. 7/Pdt.P/2024/PA.Pspk, diperkaya wawancara dengan stakeholder sebagai data primer. Temuan mengonfirmasi bahwa dispensasi kawin akibat kehamilan di luar nikah memiliki legitimasi hukum berdasarkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, yang memperbolehkan pernikahan tanpa penundaan hingga persalinan. Dalam putusannya, majelis hakim mengabulkan permohonan sekaligus membebankan biaya perkara senilai Rp510.000,00 kepada pemohon. Hal ini menegaskan prasyarat pemberian dispensasi kawin: adanya bukti sah dan situasi darurat yang terverifikasi.

Kata Kunci: *Dispensasi Kawin, Kehamilan di Luar Nikah, Pengadilan Agama, Tinjauan Yuridis*

PENDAHULUAN

Perkawinan, Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 1, perkawinan diartikan sebagai proses pertukaran antara anak-anak dan perempuan perempuan dengan tujuan membangun masyarakat yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 16 Tahun 2019). Perkawinan dalam Islam dipandang tidak hanya sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan biologis pasangan, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang mengajarkan anggotanya nilai moral, etika, dan spiritual (Alam, 2021; KHI, 1991). Menurut Naila, kesejahteraan sosial dan psikologis sangat penting untuk memahami cara hidup pernikahan (Naila, 2023; WHO, 2021).

Fenomena meningkatnya pernikahan usia dini, termasuk yang dipicu oleh kehamilan pranikah, merupakan masalah besar yang dihadapi saat ini. Laporan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (2023) mencatat bahwa sepanjang tahun 2022 terdapat lebih dari 65.000 pengajuan dispensasi perkawinan. Dari jumlah tersebut, sekitar 80% terkait dengan kasus kehamilan pranikah (Badan Peradilan Agama MA, 2023). Kondisi ini bukan hanya berlangsung di daerah pedesaan, melainkan juga merambah ke kawasan perkotaan, termasuk Padangsidimpuan.

Perubahan regulasi hukum di Indonesia diwujudkan melalui lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 yang merevisi UU No. 1 Tahun 1974, di mana ketentuan usia minimum perkawinan ditetapkan sama bagi pria maupun wanita, yakni 19 tahun. Namun, pengecualian masih dimungkinkan melalui mekanisme dispensasi dengan alasan mendesak yang didukung bukti meyakinkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU tersebut dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

Permasalahan muncul ketika alasan mendesak yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin tidak selalu didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, melainkan tekanan sosial atau norma adat yang menormalisasi pernikahan akibat kehamilan di luar nikah. Hal ini memunculkan dilema antara perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan dengan kenyataan sosial yang menekan mereka untuk segera menikah demi “menutup aib keluarga” (Iriyanto, 2024). Ketidaksiapan pasangan muda yang menikah karena faktor kehamilan juga rentan menyebabkan tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta permasalahan psikologis dan ekonomi (Yuwanda, 2024).

Meskipun aturan hukum telah memperketat syarat dispensasi kawin, praktik di pengadilan menunjukkan bahwa permohonan semacam ini masih sering dikabulkan. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hakim menggunakan pertimbangan yuridis dalam mengabulkan permohonan dispensasi karena kehamilan di luar nikah, serta bagaimana implikasi hukumnya terhadap perlindungan anak dan perempuan.

Bertolak dari uraian di atas, fokus penelitian diarahkan pada persoalan dispensasi kawin yang dilatarbelakangi kehamilan sebelum pernikahan, dengan studi yuridis pada Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Pspk. Tujuan kajian ini adalah menganalisis landasan pertimbangan hakim sekaligus mengkaji efektivitas peraturan perundang-undangan dalam melindungi hak-hak pihak terkait.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kerangka penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif (Marzuki, 2017; Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Fokus kajian

diarahkan pada analisis Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan register perkara *Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Pspk* (Asshiddiqie, 2010). Pilihan pendekatan ini didasarkan pada fakta bahwa pendekatan ini dapat memberikan penjelasan yang mendalam dan kontekstual tentang praktik hukum yang berlaku dalam kasus dispensasi kawin akibat kehamilan di luar nikah (Soekanto, 2013; Miles et al., 2014). Kajian yuridis empiris melihat hukum sebagai tindakan sosial yang diamati di lapangan dan standar yang ditulis (Soekanto, 2013; Marzuki, 2017). Data primer, yang terdiri dari observasi terhadap dokumen konferensi dan wawancara dengan hakim, dan data sekunder, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan, adalah sumber data yang digunakan (Marzuki, 2009). Metode pengumpulan data mencakup teknik pengamatan, interaksi tanya-jawab dengan narasumber, serta kajian literatur (Bungin, 2007). Seluruh data dianalisis secara deskriptif dan analitis, yaitu dengan mendeskripsikan fakta yang ditemukan, lalu dianalisis menggunakan teori hukum untuk menarik kesimpulan yang logis dan terukur (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehamilan di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, kehamilan seorang perempuan dapat terjadi dalam dua keadaan utama. Pertama, kehamilan yang terjadi dari hasil hubungan suami istri dalam perkawinan yang halal dan sah sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam (KHI, 1991). Kehamilan ini dipandang sebagai sesuatu yang sah secara hukum dan agama karena didasarkan pada ikatan pernikahan yang sah. Kedua, kehamilan yang berasal dari hubungan zina, yakni hubungan seksual yang dilakukan tanpa ikatan perkawinan yang sah (Asman, 2020). Dalam hal ini, perempuan hamil berada dalam posisi yang lebih rentan secara sosial dan hukum karena kehamilan tersebut tidak dilandasi oleh hubungan yang dilegalkan (Mustopa, 2023).

Perbedaan asal kehamilan ini mempengaruhi penilaian hukum terhadap status perempuan yang mengandung serta kelayakan untuk menikah. Dalam wacana fikih, terdapat dua pandangan utama mengenai kebolehan menikahi perempuan yang sedang hamil dan belum memiliki suami (Asman, 2020):

- (1) Pandangan awal berpendapat bahwa, perempuan hamil boleh dinikahi oleh siapa pun, baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki lain, selama terpenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan. Pendukung pendapat ini berargumen bahwa tidak terdapat nash yang secara eksplisit melarang pernikahan dengan perempuan yang sedang hamil, dan kehamilan itu sendiri tidak termasuk kategori penghalang dalam pernikahan.
- (2) Pandangan kedua, berpendapat bahwa perempuan yang hamil hanya diperkenankan menjadi pasangan dari laki-laki yang menghamilinya. Dasar argumentasinya adalah analogi terhadap masa iddah perempuan yang diceraikan dalam keadaan haid, di mana ia tidak diperbolehkan menikah hingga masa iddah selesai. Maka, perempuan hamil pun harus menunggu hingga melahirkan untuk menikah dengan pria lain selain yang menghamilinya.

Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Perempuan Hamil di Luar Nikah

Kompilasi Peraturan Hukum Islam (KHI) mengambil pendekatan fungsional dan kompromistis dalam hal hukum nasional. Tujuan utamanya adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan, khususnya bagi anak yang dikandung. Dalam kasus ini, KHI menekankan pendekatan yang membantu dan melindungi perempuan dengan memberi hakim yang berwenang untuk menafsirkan asas-asas baru yang lebih kontekstual dan logis (Nurwandi, 2021).

Pasal 53 KHI mengatur pernikahan yang dipicu oleh kondisi kehamilan pranikah, menyatakan bahwa:

- (1) Perempuan yang mengalami kehamilan pranikah tetap diperbolehkan untuk dinikahkan, meskipun dalam kondisi sedang mengandung.
- (2) Pernikahan tetap bisa dilaksanakan tanpa harus menanti proses kelahiran anak terlebih dahulu.
- (3) Tidak ada kewajiban untuk menikah lagi setelah anak dilahirkan.

Pasal ini mengizinkan pernikahan yang bertujuan untuk mengurangi efek dari kehamilan di luar nikah. Oleh karena itu, perempuan yang hamil karena perzinahan diperbolehkan untuk dinikahkan dengan pria yang menjadi penyebab kehamilannya, meskipun anak yang dikandung belum lahir dan tidak harus melalui masa iddah. Namun, pria lain yang tidak menghamilinya dilarang menikahinya selama kehamilan (Tanjung, 2021).

Perlu ditegaskan bahwa Pasal 53 KHI tidak memuat sanksi pidana terhadap perbuatan zina, berbeda dengan ketentuan dalam fiqh yang mengatur hukuman secara tegas. Dalam fiqh, seseorang yang terjerat perbuatan zina sebelum memasuki ikatan pernikahan (*ghairu muhsan*) dikenakan hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama satu tahun, sedangkan terhadap pelaku zina yang sudah berstatus menikah (*zina muhsan*), sanksi yang dikenakan ialah rajam hingga mati (Mustopa, 2023). Perbedaan ini menunjukkan bahwa KHI lebih menekankan pendekatan preventif dan perlindungan sosial, bukan penalti pidana dalam mengatur persoalan kehamilan di luar nikah.

Analisis Putusan Dispensasi Kawin Nomor: 7/Pdt.P/2024/PA.Pspk

Putusan Nomor: 7/Pdt.P/2024/PA.Pspk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan menjadi contoh konkret penerapan Pasal 53 KHI (KHI, 1991) dalam situasi riil, khususnya terhadap permohonan dispensasi kawin yang diajukan karena kehamilan di luar nikah. Putusan ini juga memperlihatkan relevansi dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimum perkawinan 19 tahun (UU No. 16 Tahun 2019). Putusan ini mencerminkan bagaimana peradilan agama merespons kondisi sosial dengan pertimbangan hukum yang adaptif dan solutif.

Dalam kasus ini, pihak yang mengajukan permohonan merupakan orang tua dari pasangan remaja yang usianya belum mencapai 19 tahun yaitu usia minimum untuk Perkawinan hanya dapat dilangsungkan sesuai ketentuan usia minimum yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun.

Pasangan remaja itu telah melakukan hubungan intim menyerupai hubungan suami istri sebanyak dua kali dan menyebabkan kehamilan pada pihak perempuan selama dua bulan. Kondisi ini dianggap sebagai alasan yang sangat mendesak oleh para orang tua sehingga mereka mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Hal ini sejalan dengan temuan Sari (2020) yang mengidentifikasi bahwa dispensasi kawin pada remaja di Indonesia lebih sering dilatarbelakangi oleh faktor kehamilan di luar nikah dibanding faktor lainnya.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap struktur yuridis dan isi pertimbangan hukum dalam perkara ini, berikut disajikan Tabel 1 yang merangkum secara sistematis Putusan Nomor: 7/Pdt.P/2024/PA.Pspk dari aspek formil maupun materiil:

Tabel 1. Struktur Putusan Dispensasi Kawin dan Analisis Yuridis Putusan Nomor: 7/Pdt.P/2024/PA.Pspk

Aspek	Isi Putusan	Analisis Yuridis
Identitas Para Pihak	- Pemohon I & II: Orang tua calon mempelai laki-laki - Pemohon III: Orang tua calon mempelai perempuan - Calon suami: 17 tahun 10 bulan - Calon istri: 18 tahun	Permohonan diajukan oleh wali berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019. Usia masih di bawah minimum 19 tahun yang disyaratkan.
Fakta Hukum	- Kehamilan yang disebabkan oleh hubungan di luar nikah - Penolakan dari KUA - Kehamilan dua bulan - Alasan sangat mendesak diajukan	Sesuai PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin dan Pasal 7 UU No. 16/2019. Fakta ini memenuhi unsur “alasan sangat mendesak.”
Pertimbangan Hukum	- Hakim merujuk Pasal 53 KHI - Hakim mempertimbangkan kaidah fiqh Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih	Pendekatan maqashid syari’ah: melindungi kehormatan, keturunan, dan jiwa. Pertimbangan filosofis disandingkan dengan yuridis dan realitas sosial.
Amar Putusan	- Mengabulkan permohonan - Memberikan dispensasi kawin - Membebankan biaya perkara sebesar Rp510.000,00	Putusan proporsional antara perlindungan hukum dan kemaslahatan. Menjadi preseden bagaimana hukum positif mampu menjawab kebutuhan darurat sosial dengan tetap menjaga norma syar’i dan hukum nasional.

Tabel diatas memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada norma-norma tekstual dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menerapkan pendekatan maslahat, nilai lokal, serta prinsip hukum progresif dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin akibat kehamilan di luar nikah. Pendekatan ini mencerminkan kepekaan terhadap konteks sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, sejalan dengan prinsip keadilan substantif dalam hukum Islam dan hukum nasional.

Pada awal persidangan, hakim berusaha memberikan nasihat terkait risiko pernikahan dini kepada para pemohon. Namun, upaya ini tidak berhasil, karena para pemohon tetap pada pendiriannya. Sikap ini didorong oleh kekhawatiran yang mendalam akan dampak sosial, stigma moral, dan tekanan psikologis yang mungkin timbul jika pernikahan ditunda. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa kehamilan calon istri memenuhi unsur “alasan sangat mendesak” sebagaimana dimaksud Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa pemberian dispensasi perkawinan dimungkinkan dengan alasan yang dianggap mendesak serta didukung bukti yang cukup kuat.

Dalam aspek yuridis, hakim merujuk langsung pada Pasal 53 KHI, yang menetapkan kebolehan bagi perempuan yang hamil di luar nikah untuk menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran. Selain itu, hakim mempertimbangkan kaidah fiqhiyah: “*Dar’ul mafaasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih*” yang bermakna bahwa mencegah kerusakan lebih utama daripada meraih kemaslahatan.

Artinya, dalam keadaan darurat seperti ini, menolak mudarat sosial dan moral (seperti stigma, depresi, hingga kawin lari) diprioritaskan daripada mempertahankan batas usia formal. Maka, hakim menilai bahwa pemberian dispensasi adalah pilihan terbaik untuk menghindari kerusakan yang lebih besar.

Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan kearifan lokal masyarakat yang memandang kehamilan di luar nikah sebagai aib, sehingga perkawinan dipandang sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga. Secara filosofis, pendekatan maqāsid asy-syarī‘ah menjadi landasan penting. Hakim tidak hanya memutus berdasarkan teks hukum, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kemaslahatan, perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), keturunan (hifz al-nasl), dan kehormatan (hifz al-‘ird).

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim dalam amar putusannya:

- (1) permohonan yang diajukan pemohon diterima.
- (2) menetapkan pemberian dispensasi kawin bagi calon pasangan pengantin yang bersangkutan.
- (3) Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon sebesar Rp510.000,00.

Putusan ini secara nyata menunjukkan keberimbangan antara norma hukum, nilai agama, dan kebutuhan sosial yang hidup dalam masyarakat.

Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor: 7/Pdt.P/2024/PA.Pspk

Dalam Putusan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Pspk, hakim menunjukkan bahwa asas keadilan substantif telah terpenuhi, dengan kemaslahatan sosial dan perlindungan hak anak dan perempuan serta kepastian hukum normatif. Dalam hal ini, Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa hakim tidak hanya terikat pada teks hukum, tetapi juga harus memperhatikan nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.

a. Aspek Yuridis

Untuk mengabulkan dispensasi kawin, hakim menggunakan dasar hukum yang kuat, seperti:

- (1) Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengatur bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan dalam kondisi tertentu, sehingga menjelaskan urgensinya dalam praktik hukum.
- (2) Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) membuka kemungkinan bagi perempuan yang hamil sebelum menikah untuk melangsungkan perkawinan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menanti kelahiran anak.
- (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 memberikan panduan teknis bagi hakim dalam memproses permohonan dispensasi perkawinan, termasuk prosedur yang harus ditempuh.

b. Aspek Sosiologis

Hakim mempertimbangkan realitas sosial dan tekanan budaya lokal. Dalam masyarakat tradisional, kehamilan di luar nikah sangat mungkin menimbulkan stigma sosial, rasa malu yang mendalam, dan tekanan psikis yang berat. Jika tidak ditangani dengan pendekatan hukum yang adaptif, kondisi tersebut dapat memicu perilaku menyimpang seperti kawin lari, penelantaran anak, atau bahkan gangguan kejiwaan pada calon ibu.

c. Aspek Filosofis dan Maqasid Syari'ah

Pendekatan maqasid syari'ah menjadi dasar penting dalam pertimbangan hakim. Tujuan utama hukum Islam (maqasid) diantaranya ialah melindungi aspek-aspek pokok dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta benda. Dalam kasus ini, dispensasi kawin diberikan sebagai bentuk perlindungan terhadap:

- (1) hifz al-nasl (menjaga keturunan): memastikan anak yang lahir memiliki nasab yang sah dan perlindungan hukum.
- (2) hifz al-'ird (menjaga kehormatan): menghindari stigma sosial akibat kehamilan di luar nikah.
- (3) hifz al-nafs (menjaga jiwa): menghindari tekanan psikis yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan mental ibu dan anak.

Hakim juga merujuk pada kaidah fiqh:

- (1) "*Adh-dhararu yuzālu*" (Kemudharatan harus dihilangkan)
- (2) "*Yukhtāru akhaff al-dararayn*" (Apabila dihadapkan pada dua kemudharatan, maka yang diambil adalah mudarat yang lebih kecil)

Dalam konteks ini, mudarat yang lebih ringan adalah melangsungkan pernikahan dengan pemberian dispensasi, dibandingkan mempertahankan usia minimum formal namun membiarkan potensi kehancuran moral dan sosial terjadi.

d. Penguatan Teoritis dan Komparatif terhadap Pertimbangan Hakim

Sebagai penguatan atas pendekatan hukum progresif yang digunakan hakim dalam perkara ini, penting untuk menegaskan pandangan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa: *“Hukum tidak boleh kaku pada teks, tetapi harus hidup bersama masyarakatnya”*.

Pernyataan ini sejalan dengan perintah eksplisit dalam UU No. 48 Tahun 2009, yang menekankan pentingnya menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Dengan prinsip ini, maka pertimbangan hakim yang mengedepankan kemaslahatan sosial, perlindungan anak, serta upaya menghindari mudarat dari kehamilan di luar nikah merupakan bentuk konkret dari keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Hidayati (2022) di Pengadilan Agama Bandung, yang menunjukkan bahwa hamil di luar nikah merupakan penyebab yang paling mendominasi dalam permohonan dispensasi kawin. Dalam penelitian tersebut, hakim juga menggunakan Pasal 53 KHI dan prinsip kemaslahatan untuk menyetujui permohonan serupa. Konsistensi ini memperkuat bukti bahwa lembaga peradilan agama memiliki pola yang cenderung akomodatif terhadap kasus serupa di berbagai wilayah Indonesia.

Dari perspektif hukum perbandingan, pendekatan serupa juga ditemukan di negara lain. Misalnya, di Malaysia, dispensasi pernikahan bagi anak di bawah umur harus mendapat izin dari Mahkamah Syariah, yang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan calon ibu. Ahmad (2019) menjelaskan bahwa proses di Malaysia lebih terstruktur, melibatkan psikolog dan pegawai kebajikan masyarakat sebelum izin diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan menyediakan jaminan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak merupakan praktik universal dalam sistem hukum Islam yang modern dan responsif terhadap tantangan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa analisis hukum terhadap dispensasi perkawinan akibat kehamilan pranikah dengan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Pspk menunjukkan bahwa hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengenai tata cara pemeriksaan permohonan dispensasi kawin. Putusan tersebut juga konsisten dengan tujuan institusi perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 angka 4 PERMA No. 5 Tahun 2019, serta prinsip Qur’ani dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang menekankan pentingnya ketenteraman dan kasih sayang dalam rumah tangga.

Selain itu, majelis hakim berupaya menimbang dampak yang berpotensi muncul apabila perkawinan tidak segera dilaksanakan, dengan memperhatikan aspek psikologis

dan kesiapan mental anak. Pertimbangan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, khususnya terhadap akal dan jiwa, sehingga putusan tersebut tidak hanya berorientasi pada legalitas formal tetapi juga pada kemaslahatan pihak-pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. (2019). *Legal framework on child marriage in Malaysia: A comparative overview*. Institute of Islamic Understanding Malaysia (IKIM) Press.
- Alam, N. (2021). *Dinamika pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang* [Tesis, IAIN Parepare]. IAIN Parepare Repository. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2229/>
- Asman. (2020). Hamil di luar nikah dan status nasab anaknya. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.35961/share.v6i1.142>
- Asshiddiqie, J. (2010). *Perihal undang-undang di Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. (2023). *Laporan tahunan 2022: Dispensasi kawin*. Mahkamah Agung RI. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>
- Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya* (Edisi Kedua). Kencana.
- Hidayati, N. (2022). Pertimbangan hakim dalam pengabulan dispensasi nikah akibat kehamilan di luar nikah di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 10(1), 45–62. <https://doi.org/10.29080/jhip.v10i1.987>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Iriyanto, D. P. (2024). Labelling terhadap fenomena remaja perempuan *married by accident*. *Jurnal Ranah Research*, 6(5), 13. <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/1395>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mustopa, B. (2023). Pernikahan hamil di luar nikah perspektif hukum Islam. *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 8. <https://doi.org/10.35316/maddika.v4i1.2872>
- Naila, F. U. (2023). *Pemberian dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menurut teori efektivitas hukum dan sadd al-dzariah: Studi perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Bulian* [Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. UIN Jakarta Repository.

- Nurwandi, A. (2021). Analisis pernikahan wanita hamil di luar nikah menurut mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 12(1), 3. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/jpma/article/view/5729>
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
- Sari, A. (2020). Analisis dispensasi kawin pada remaja Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 115–130.
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tanjung, D. (2021). Menikahi wanita hamil di luar nikah (perspektif fikih dan Kompilasi Hukum Islam). *Jurisprudensi*, 13(2), 48. <https://doi.org/10.23917/jurisprudensi.v13i2.9285>
- World Health Organization (WHO). (2021). *Preventing early marriage: Global health strategies for adolescents*. WHO Press.
- Yuwanda, R. (2024). Studi kasus mengenai coping stress pada remaja yang nikah muda akibat *married by accident*. *Jurnal Riset Psikologi*, 7(1), 43–44. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/54321>